

ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT

Oleh

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA
Teuku Radhifan Syauqi, SE, M.Si, CPA

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

The study aims to determine the level of compliance of taxpayers in making UKM NPWP in Lada Kebun Hinai District of Langkat Regency. The level of taxpayer compliance in making NPWP is very important because it can facilitate the UKM in the process of running their UKM. Data collection techniques used in this study were document data and interviews. Data analysis is done by comparing the level of taxpayer compliance in making UKM NPWP.

Keywords : Taxprayers, UKM NPWP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui bahwa penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dibagi atas dua, yang pertama Pajak dalam Negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya. Penerimaan Pajak yang kedua adalah pajak perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian Laba BUMN, penerimaan Negara bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. Penerimaan-penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, (Diana, 2013:40)

Pajak dipungut menurut Undang-Undang yang berlaku, serta merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun badan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada individu melainkan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah wajib dimiliki untuk seluruh warga Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut berfungsi juga sebagai Kartu Identitas, dan juga agar gampang untuk pemotongan pajak penghasilan. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa secara online melalui website : www.pajak.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar dengan alamat tempat tinggal kita sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dipungut biaya (gratis) yang

berlaku seumur hidup/ tidak ada masa berlakunya.

Dari data yang diperoleh pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 bahwasanya penerimaan pajak di Kabupaten Langkat setiap tahun nya mengalami penurunan penerimaan pajak dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Kabupaten Langkat

| No | Tahun | Penerimaan Pajak |
|----|-------|-------------------|
| 1 | 2017 | Rp 14.572.802.327 |
| 2 | 2018 | Rp 14.059.007.788 |
| 3 | 2019 | Rp 12.632.993.145 |

Sumber: KPP Binjai (2020)

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat

memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran negara.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak–banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain–lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu di luar bidang keuangan

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau peneanaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

- 2) Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang–undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

5. Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

a. Fungsi NPWP adalah :

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- 2) Tanda pengenalan diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

b. Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

- 1) Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.
- 2) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 4) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

c. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

- 1) Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- 2) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:
 - a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
 - b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3) Untuk WP Badan:

- a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
- b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
- c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal kabupaten Lurah atau Kepala Desa.

d. Wajib Pajak Pindah

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru dengan ketentuan:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
- 3) Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

e. Penghapusan NPWP dan Pesyaratan

- 1) WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akta kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akta perkawinan dari catatan sipil;
- 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
- 4) WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
- 6) WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

f. Penerbitan NPWP secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

g. Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20

1. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

NPWP singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk melakukan hak dan kewajiban dalam perpajakan oleh Wajib Pajak. Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa: "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya". Sedangkan pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Waluyo (2009:24) mengatakan bahwa: "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:26) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan". Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Kepemilikan NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada calon Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak dipergunakan untuk administrasi perpajakan dalam memenuhi hal dan kewajiban perpajakannya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan disini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam (Wiyono, 2011 : 135).

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak UKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak UKM dilihat dari beberapa variasi yang diambil dari teori. Teori yang diambil diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan pendaftaran NPWP untuk UKM.

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Binjai.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder untuk memperoleh data yang diperlukan. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif (Wiyono, 2011:133). Selain itu ada data yang diperoleh melalui data dokumen, kepustakaan dan sumber tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Data yang dibutuhkan meliputi data dokumen Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Binjai.

Selain itu peneliti juga menggunakan data penelitian wawancara. Menurut sugiyono (2010:197) melalui wawancara peneliti berusaha mendapatkan informasi lebih mendalam lagi yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti mudah menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti. Wawancara ditunjukan kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara kepada bagian yang menangani NPWP di KPP Binjai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti dan terdiri dari atas jumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Binjai.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilih sampel Jenuh. Sampel Jenuh merupakan semua populasi yang ada diambil menjadi sampel. Dalam hal ini, seluruh populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Binjai digunakan sebagai sampel. Sehingga tidak memerlukan perhitungan sampel.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Binjai dari tahun 2017-2019, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat melakukan pendaftaran NPWP untuk UKM sebesar 7.329. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Binjai dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan pendataan pendaftaran NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi. Dapat dilihat penjabaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan pendaftaran NPWP di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kab. Langkat yang termasuk ke KPP Binjai.

| No | Tahun | Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki NPWP |
|----|-------|--|
| 1 | 2017 | 1.484 |
| 2 | 2018 | 2.134 |
| 3 | 2019 | 3.711 |

Sumber: KPP Binjai (2020)

Dari uraian diatas bahwasanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembuatan NPWP UKM setiap tahunnya meningkat. Peningkatan dalam pembuatan NPWP UKM tidak mempengaruhi penerimaan pajak UKM di KPP Binjai. Dari data diperoleh dari KPP Binjai tingkat penerimaan Pajak UKM tahun 2017-2019 mengalami penurunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar Penerimaan Pajak Kabupaten Langkat

| No | Tahun | Penerimaan Pajak (Rp) |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2017 | 14.572.802.327 |
| 2 | 2018 | 14.059.007.788 |
| 3 | 2019 | 12.632.993.145 |

Sumber: KPP Binjai (2020)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Kepatuhan Wajib Pajak UKM dalam pembuatan NPWP terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.484 WP yang telah memiliki NPWP, tahun 2018 sebesar 2.134 Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan di Tahun 2019 sebesar 3.711 Wajib Pajak yang memiliki NPWP, dikarenakan Wajib Pajak sangat membutuhkan NPWP untuk kegiatan usaha dari para Wajib Pajak UKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memberikan saran agar pihak KPP Binjai melakukan sosialisasi kepada para pelaku UKM agar penerimaan pajak di KPP Binjai khususnya Kebun Lada Kecamatan Hinai Kab. Langkat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nuryaman. Christina, Veronica. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Edisi Pertama*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Salemba Empat, Jakarta Selatan.